

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia telah memasuki era globalisasi sehingga perusahaan-perusahaan dituntut ikut bertumbuh dengan pesat. Hal ini disebabkan oleh adanya pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau *Asean Economic Community* (AEC) oleh para pemimpin Asean. Dampak terciptanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah terciptanya pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja.<sup>1</sup> Integrasi dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menjadi peluang emas kepada para pengusaha untuk berbisnisnya.

Sebuah badan usaha dapat didirikan oleh satu subjek hukum maupun beberapa subjek hukum. Subjek hukum atau *subject van een recht* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum.<sup>2</sup> Subjek hukum terdiri atas manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*).<sup>3</sup> Oleh karena itu,

<sup>1</sup> GT. Suroso, "Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Perekonomian Indonesia", <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20545-masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-perekonomian-indonesia>. diakses tanggal 21 September 2016.

<sup>2</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 15, (Jakarta: PT Rajagrafindo Perkasa, 2012), hlm 128.

<sup>3</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, cet 2, (Bandung: PT Alumni, 1999), hlm 11.

baik manusia maupun badan hukum dapat turut serta untuk mendirikan perusahaan di Indonesia.

Badan usaha merupakan komponen utama dalam melakukan kegiatan usaha bisnis. Secara teoritis, badan usaha dapat dibagi dalam dua golongan, yakni: badan usaha yang bukan berbadan hukum (non badan hukum) dan badan usaha yang berbadan hukum.<sup>4</sup> Secara sepintas, tampak kedua badan usaha tidak ada perbedaan. Namun, jika dilihat dari perspektif hukum perusahaan, ada perbedaan yang cukup mendasar yakni masalah tanggung jawab.<sup>5</sup> Badan usaha yang bukan berbadan hukum (non badan hukum) tidak mengenal adanya pemisahan harta kekayaan perusahaan sehingga tanggung jawab sampai dengan harta pribadi sedangkan badan usaha yang berbadan hukum mengenal adanya pemisahan harta kekayaan perusahaan dengan harta pribadi pelaku usaha sehingga tanggung jawab tidak sampai dengan harta pribadi.

Bentuk badan usaha tidak berbadan hukum adalah Usaha Dagang (UD) atau kadang juga dikenal dengan istilah PD (Perusahaan Dagang), Persekutuan Perdata (*Maatschap*) yang diatur dalam Pasal 1618-1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Firma/FA (*Vennootschap Onder Firma*) yang diatur dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Perkumpulan yang tidak berbadan hukum yang diatur dalam Pasal 1653-1665 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>4</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, cet.2, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 17.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Sedangkan bentuk badan hukum yang paling terkenal adalah perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun bentuk badan usaha yang berbadan hukum selain perseroan terbatas, yaitu Yayasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Perkumpulan Badan Hukum yang diatur dalam *Staatsblad* 1870 Nomor 64, Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, dan Partai Politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.<sup>6</sup>

Pengertian perseroan terbatas sebagaimana ternyata dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah:

“badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”<sup>7</sup>

Perseroan Terbatas terdiri dari kata perseroan dan terbatas. Kata Perseroan berasal dari kata dasar sero. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sero adalah

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 51.

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 1 butir 1.

saham (dalam perkongsian).<sup>8</sup> Kata terbatas berasal dari kata “batas”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “batas” berarti pemisah antara dua bidang (ruang, daerah, dan sebagainya).<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perseroan terbatas berarti pemisahan dengan saham yang tanggung jawabnya tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimiliki oleh para pemegang saham yang bersangkutan. Apabila utang perseroan terbatas melebihi kekayaan perseroan terbatas, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Kemudian, jika perseroan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya. Para pemegang saham dijamin keamanan dalam melakukan kegiatan usahanya dikarenakan harta pribadi pemegang saham tidak akan ikut menanggung kerugian perusahaan.

Perseroan terbatas sebagai badan hukum berarti perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Perseroan terbatas dapat menuntut dan dituntut di muka pengadilan (*persona standi in iudicio*).<sup>10</sup> Keunggulan lainnya dari perseroan terbatas yaitu perseroan terbatas memiliki jati diri yang jelas dan pasti berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta adanya keunikan nama perseroan terbatas. Tidak ada perseroan terbatas yang dapat memiliki nama

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/sero>. diakses tanggal 13 September 2016

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/batas> diakses tanggal 03 Oktober 2016

<sup>10</sup> Sentosa Sembiring, *Op. Cit*, hlm 25.

yang sama di Indonesia. Oleh karena itu, perseroan terbatas menjadi pilihan mayoritas di Indonesia.

Salah satu syarat formil dalam pendirian perseroan terbatas tercantum dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.<sup>11</sup> Yang dimaksud dengan orang adalah orang perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum baik badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.<sup>12</sup> Setiap pendiri Perseroan Terbatas wajib mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan terbatas. Ketentuan yang digariskan dalam pasal 7 ayat 1 maupun penjelasan pasal itu, sesuai dengan yang ditentukan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>13</sup> Maka untuk memenuhi syarat formil tersebut, perseroan terbatas harus didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk berdirinya suatu perseroan terbatas. Pendirian perseroan terbatas yang tidak dibuat dengan akta notaris bukan saja batal demi hukum namun dianggap tidak pernah ada karena tidak memenuhi syarat mutlak

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756 Ps. 1 butir 1, Ps. 7 ayat 1.

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Penjelasan Ps. 7 ayat 1.

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 35.

tersebut. Selain syarat formil pendirian perseroan terbatas juga terdapat syarat materil pendirian perseroan terbatas. Syarat materil yang dimaksud berupa pernyataan kehendak dari para pendiri serta syarat sahnya lainnya untuk suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam kehidupan masyarakat, ditemukan adanya pendirian perseroan terbatas oleh suami dan istri. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam keabsahan sebuah perseroan terbatas sebagaimana ternyata dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa perseroan terbatas harus didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.<sup>14</sup>

Salah satu fakta konkret penanaman modal oleh suami istri adalah PT. SP yang merupakan sebuah badan usaha berbadan hukum yang bergerak dalam bidang perdagangan, konstruksi dan jasa yang didirikan pada tanggal 19 September 2013 dengan komposisi pemegang saham inisial I dan inisial S masing-masing 50%. Hubungan inisial I dan S merupakan hubungan suami istri.

Contoh perusahaan yang kedua yaitu PT. PGN yang berkedudukan di Kota Batam. Perusahaan ini bergerak dalam bidang perdagangan. Perusahaan ini didirikan pada 22 September 2010 oleh inisial W dengan komposisi saham 40%

---

<sup>14</sup> Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps.7 ayat 1.

dan inisial S dengan komposisi saham 60%. Hubungan antar pemegang sahamnya merupakan suami istri.

Selanjutnya perusahaan yang ketiga merupakan perusahaan PT DKC yang dimiliki oleh inisial P dengan saham 90% dan inisial B dengan saham 10%. PT DKC bergerak dalam bidang perdagangan yang didirikan pada tanggal 17 Juli 2009. Demikian juga hubungan antar pemegang saham dalam PT DKC merupakan hubungan suami istri.

Berdasarkan fakta di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti dan mempelajari permasalahan ini. Permasalahan ini diangkat oleh penulis dalam penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN SAHAM ATAS SUAMI DAN ISTRI DALAM SATU PERSEROAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang disampaikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan kepemilikan saham perseroan terbatas oleh suami dan istri dari harta bersama di Indonesia ditinjau dari peraturan perundangan tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana akibat hukum kepemilikan saham perseroan terbatas yang dimiliki oleh suami dan istri dari harta bersama di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan menganalisis keabsahan kepemilikan saham perseroan terbatas oleh suami dan istri dari harta bersama di Indonesia ditinjau dari peraturan perundangan tentang Perseroan Terbatas.
- b. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum kepemilikan saham perseroan terbatas yang dimiliki oleh suami dan istri dari harta bersama di Indonesia.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini sebagai berikut.

- a. Manfaat teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang perdata mengenai keabsahan kepemilikan saham perseroan terbatas oleh suami dan istri dari harta bersama di Indonesia ditinjau dari peraturan perundangan tentang Perseroan Terbatas serta akibat hukum kepemilikan saham perseroan terbatas yang dimiliki oleh suami dan istri dari harta bersama di Indonesia.



b. Manfaat praktis

Uraian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang hukum perseroan terbatas, dan juga sebagai bahan kajian untuk para akademisi dan peneliti lainnya yang ingin mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai perseroan terbatas.